

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **DAMPAK PERILAKU ZINA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL ARLENDO  
NIM. 11632100878**

**Pembimbing I  
Edi Hermando, S.Th.I., MA**

**Pembimbing II  
Agus Firdaus, Lc., MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Dampak Perilaku Zina Dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az-Zuhaili**

Nama : Muhammad Iqbal Arlendo  
NIM : 11632100878  
Jurusan : Ilmu al-Quran dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, Juli 2023  
Dekan,  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 196704231993031004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 196704231993031004

**Sekretaris/Penguji II**

**Agus Firdaus Candra, Lc., MA**  
NIP. 119850829201503

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Suja'i Sanifandi, M.Ag**  
NIP. 19700503 199703

**Penguji IV**

**Dr. Sukiyat, M. Ag**  
NIP. 119701010 2006041001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

1. Cipta dan penulisan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan kependidikan.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Edi Hermanto, S.Th.I., MA  
Dosen Pembimbing I Skripsi  
**Muhammad Iqbal Arlando**

Nomor : Nota Dinas  
Jumlah : 4 (empat) eksemplar  
: Pengajuan Skripsi  
**Muhammad Iqbal Arlando**

Kepernyataan  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal Arlando  
NIM : 11632100878  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Dampak Perilaku Zina Dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Juli 2023

Pembimbing I

**Edi Hermanto, S.Th.I., MA**

NIK. 130 321 005





**SURAT PERNYATAAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Arlendo  
 NIM : 11632100878  
 Tgl. Lahir : Pekanbaru/21 April 1998  
 Ushulludin : Ushulludin  
 Ilmu Alqur'an dan Tafsir : Ilmu Alqur'an dan Tafsir  
 Judul Skripsi : Dampak Perilaku Zina Dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az Zuhaili

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Iqbal Arlendo  
 NIM. 11632100878

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu Wa ta'ala.* yang telah limpahkan segala kebaikan kasih sayang karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yakni tugas terakhir sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana Agama (S. Ag), sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam., keluarga, sahabat dan orang-orang yang berjihad di jalan-Nya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Agama (S1) program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan karunia dan hidayah Allah juga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Dampak Perilaku Zina dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az Zuhaili".

Dalam hal ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memberikan supportnya kepada penulis, karena menyadari betapa penting dan berharganya support ini bagi penulis.

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya Ibu Dr. Rina Rehayati, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrizal Nur, M. Is, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc. M. Ag selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta Bapak Afriadi Putra M. Hum selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak Edi Hermanto, S.Th.I, MA selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga memudahkan segala urusan berkaitan dengan akademik dan yang selalu memudahkan dan memberi masukkan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas semua bimbingan selama skripsi ini

5. Bapak Agus Firdaus Chandra,Lc,MA selaku pembimbing II yang juga selalu memberikan kemudahan dan masukkan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas semua bimbingan selama skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.

Semoga ilmu ini bermanfaat baik di dunia maupun Akhirat.

7. Ucapan khusus dan sayang kepada kedua orang tuaku, Ayahanda (Alm) Arbain MR. SH. dan Ibunda Helen S.Sos yang tanpa pamrih dan letih telah merawat dan membesarkanku dengan kasih sayang yang amat banyak, serta mengajarkan arti sabar, ikhlas dan istiqamah dalam menjalani hidup sehingga penulis dapat bertahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Teruntuk para Adik kandungku, Aprialisa Arlendo,Naufal Al Rasyid Arlendo dan, Muhammad Rafi Arlendo yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan ini.


9. Terkhusus untuk Anizar dan (Almh) Marni, sebagai Kakek dan Nenek yang selalu memberi kebutuhan baik dari sisi material dan bathin, yang selalu memberikan semangat Ketika sedang terpuruk, dan selalu berbagi pengalamannya.

10. Untuk teman-teman seperjuangan ku yang terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya,. Terimakasih atas masa- masa indah diperkuliahan ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah Subhanahu Wata'ala, penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 06 Juli 2023  
Penulis

Muhammad Iqbal Arlendo



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ix</b>
<b>الملخص.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka teori.....	15
1. Pengertian Zina .....	15
2. Pengeritan Sosial.....	21
3. Dampak Perilaku Zina Dari Segi Sosial.....	25
B. Tinjauan Pustaka.....	27
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Masalah Zina Di Dalam Al Qur'an.....	32
B. Dampak Dari Perilaku Zina Dari Segi Sosial Menurut Wahbah ..... Az Zuhaili.....	37
1. <i>Faalsyah</i> .....	37
2. <i>Maqtan</i> .....	47
3. <i>Sa'a Saabila</i> .....	56
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Fenem Konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺙ	A	ظ	Th
ﺏ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ع	=
ﺕ	Ts	غ	Gh
ﺝ	J	ف	F
ﺡ	H	ق	Q
ﺦ	Kh	ك	K
ﺩ	D	ل	L
ﺫ	Dz	م	M
ﺭ	R	ن	N
ﺯ	Z	و	W
ﺱ	S	ه	H
ﺱ	Sy	ء	'
ﺶ	Sh	ي	Y
ﺪﻻ	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlamah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ini:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi
Qâla				
Vokal (i) panjang =	î	Misalnya	قِيلَ	Menjadi
Qîla				
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دُونِ	Menjadi
Dûna				

Khusus bacaannya ya” nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw dan “ay” Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	وَاوْ	misalnya	قَوْلًا	menjadi	qawla
Diftong (ay) =	يَاوْ	menjadi	خَيْرًا	menjadi	khayru

**C. Ta marbûthah (ة)**

Ta marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للهدى الرسالة menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilyah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة ر في هلال menjadi fi rahmatillah.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Dampak perilaku Zina dalam kehidupan sosial menurut Wahbah Az-Zuhaili**”. Zina adalah salah satu dosa besar yang kini marak dilakukan dan terjadi pada kalangan sebagian generasi muda saat ini dengan dalih kebebasan sehingga menimbulkan kerusakan besar khususnya di bidang sosial, padahal dalam Surah Al Isra’ ayat 32 Allah ta’ala mengharamkan kita untuk mendekati zina apalagi melakukan perbuatan zina. Saking tegasnya pengharaman zina bahkan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sampai menyebut 3 nama buah zina, yaitu *maqatan*, *faalsyah* dan *sa’a sabiila*. *faalsyah* adalah Sifat dari zina yang menimbulkan pembunuhan dan kerusakan di nasab, *maqatan* adalah sifat dari zina yang membuat manusia membenci para pezina dan *sa’a sabiila* adalah sifat dari zina yang membuat pelakunya berperilaku layaknya hewan. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pandangan Wahbah Az Zuhaili tentang masalah Zina ? dan Apa dampak perilaku zina dari segi sosial ?. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui cara Wahbah Al Zuhaili tentang perilaku zina dan Untuk mengetahui dampak zina dari segi sosial. Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan pustaka. Sumber data primer berasal dari Alqur’an dan tafsir Almunir sedangkan sumber data sekunder menggunakan data dari buku,berita,jurnal,artikel dan twitter. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Zina ternyata memiliki daya rusak yang mengerikan dari segi sosial diantaranya adalah lemahnya generasi penerus,hancurnya karir tokoh terkenal karena zina dan maraknya peyebaran penyakit kelamin.

**Kata Kunci:** Perilaku Zina,Kehidupan Sosial,Wahbah az-Zuhaili

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

This research entitled "The impact of adultery behavior in social life according to Wahbah Az-Zuhaili". Adultery was one of the major sins that were now widely practiced and occurred among some younger generation today with freedom reasons, so causing great damage, especially in the social field. Even though in Surah Al Isra' verse 32 Allah SWT has forbidden us to approach adultery, moreover, doing adultery, the strict prohibition of adultery, Shaykh Wahbah Az-Zuhaili even mentioned 3 names for adultery, namely *Maqtan*, *Faalsyah* and *Sa'a Sabiila*. *Faalsyah* was the nature of adultery that caused killing and damage in lineage, *Maqtan* was the nature of adultery which made humans hate adultery and *Sa'a Sabiila* was the nature of adultery which made the adulterous person behave like an animal. Based on the background above, the formulations of the problems in this research were: what Wahbah Az Zuhaili's views of the adultery problem in Al-Qur'an were and what the social impacts of adultery behavior according to Wahbah az Zuhaili were. This research aimed at knowing the way of Wahbah Al Zuhaili treated adultery and to find out the social impact of adultery. It was a library research with quantitative approach. The primary data sources were Al-Qur'an and Almunir's interpretations, and the secondary data sources were from books, news, journals, articles and twitter. The findings of this research showed that the analysis of Wahbah Az Zuhaili's interpretation of adultery in Al-Qur'an, adultery has terrible destructive power from a social perspective, including the weakness of next generation, the destruction of the famous figures careers due to adultery, the widespread of venereal diseases and etc.

**Keywords: Adultery Behavior, Social Life, Wahbah az-Zuhaili**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

. هذه الرسالة بالعنوان "عواقب الزنا في الحياة الاجتماعية عند وهبة الزحيلي" الزنا بعض من الكبائر يفعله بعض الشباب لدلالة على الحياة الحرة وهو يسبب إلى فساد عظيم في المجال الاجتماعي ولو أن الله تعالى قد أذرننا في سورة الإسراء الآية ٣٢ بالأقرب أحد الزنا، وشدّ النهي بمجرد فعله. وكان الشيخ وهبة الزحيلي لتأكيد تحريم هذا الفعل سمى الزنا بثلاثة مصطلحات، هي "مقتا"، "فحشاء"، "وساء سبيلا". "الفحشاء" صفة من صفات الزنا يمكن عاقبتها إلى القتل وسوء النسب، و"مقتا" هو صفة تعود إلى كره الناس على من زنا، وأما "ساء سبيلا" فصفة من صفات الزنا حيث يكاد الزاني أو الزانية يتخلق ويتصف صفة البهيمة. مطابقا بخلفية البحث فسرّال البحث كما يلي: ما رأي الشيخ وهبة الزحيلي عن الزنا في القرآن الكريم وما رأيه عن عواقب الزنا في الحيات الاجتماعية؟ أما الهدف لهذا البحث فهو لمعرفة عن رأي الشيخ وهبة الزحيلي عن الزنا وعواقبه في الحياة الاجتماعية. وهذا البحث على نوع البحث الكمي وبالمدخل المكتبي. ومصدر البيانات الأساسي هو القرآن الكريم وكتاب تفسير المنير، وأما مصدرها الثانوي فأخذها الباحث من الكتب الأخرى، والمجلات الدورية، والمقالات، وتويتر. ونتيجة البحث عن تحليل آراء الشيخ وهبة الزحيل في تفسيره عن الزنا، ورأى الشيخ أن الزنا قد أحضر بمفسدات شديدة من الناهية الاجتماعية ومنها ضعاف الأجيال، ودمرة مهن الزعماء السوء، وانتشار الأمراض التناسلية.

الكلمات الدلالية : الزنا، الحياة الاجتماعية، وهبة الزحيلي

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an sebagai kitab yang berisi petunjuk bagi umat manusia dan sebagai kitab suci yang mengatur segala sesuatu terkait tentang kehidupan manusia baik habluminallah maupun hablu minnannas. Al Qur'an juga jadi mukjizat terbesar sepanjang sejarah dan masih bertahan hingga kini, bahkan keasilannya masih terjaga hingga kini bahkan dari anak kecil hingga dewasa pun banyak yang jadi hafidz Al Qur'an. Dalilnya adalah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.<sup>1</sup>

Al Qur'an tidak seperti kitab suci yang lain yg selalu mengalami perubahan versi untuk menyesuaikan zaman, Al Qur'an dari segi bacaan hingga tulisan tidak mengalami perubahan sama sekali sebagai mana dikatakan Muhammad Musthafa Al A'zhami dalam bukunya yang berjudul *The History of the qur'anic text from revelation to complication* bahwa: "Perbedaan (Antara Al Qur'an dan Bible) ibarat terang benerangnya sinar matahari versus gelap gulitnya tengah malam, dan kontrasan inilah yang menyulut kecemburuan mereka yang terbiasa dengan Kitab suci Biblikal untuk berusaha memandang kemurnian Kitab Suci yang lain dan terperangkapnya dari perangkap waktu sebagai tidak dapat diterima akal."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Q.S Al Hijr Ayat. 9

<sup>2</sup> M.M Al A'zhami, *The History of the qur'anic text from revelation to complication*, Terj. bahasa inggris oleh Dr.Sohirin Solihin, Dr. Anis Malik Thoha, Lili Yudianto, M.Sc., (Jakarta:Gema Insani, 2005), hlm:333.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan lebih uniknya lagi dari Alqur'an adalah bahwa tidak ada kitab yang dipelajari Oleh berbagai generasi,suku,ras dan bahasa yg berbeda secara rinci mulai dari cara menghafal,sejarah penulisan hingga ayat dan surahnya bahkan sebab turunnya pun dipelajari sejarawan rinci dari sejak dahulu hingga kini seperti Alqur'an.

Hebatnya Islam sebagai agama yang sempurna adalah Alqur'an dapat mengikuti semua zaman dan tidak berubah sisinya setitikpun. Kitab Alquran akan selalu berdialog sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi dan mampu menjawab segala bentuk permasalahan yang dalam tiap-tiap waktu. Maka dalam islam ada namanya ilmu tafsir alquran yang berguna sebagai kunci untuk memahami Alqur'an karena kitab Alquran kebanyakan bersifat global dan sebagai fungsi lain Allah ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini sebagaimana dalil dalam surah Ibrahim Ayat 4:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

Artinya : Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyestakan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana<sup>3</sup>.

Tafsir juga bermanfaat untuk memudahkan orang awam atau mualaf untuk memahami ayat suci Al Qur'an yang masih bersifat global dan perlu diberi penjelasan secara jelas serta menghindarkan umat islam dari penafsiran yang sesat dan syubhat oleh kaum kafir dan munafiqun yang ingin mendistorsi pemahaman umat tentang Al Qur'an. Para mufassir juga menjadi bukti lain penjagaan Allah ta'ala terhadap kemurnian Al Qur'an sebagaimana terdapat dalil sebagai berikut:

<sup>3</sup> Q.S Ibrahim :4.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.<sup>4</sup>

Saking pentingnya tafsir alqur'an bahkan sampai sebagian ulama mewajibkan umat islam mempelajari mempelajari tafsir dengan wajib kifayah dan jadi wajib 'ain bagi orang yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mempelajarinya<sup>5</sup>. Bahkan saking istimewanya ilmu ini, bahkan menurut Muhammad Abd al-'Azhim al-Zarqani bahwa “Kemajuan masyarakat muslim baik individu ataupun keumatan mustahil bisa terbebas dari ikhtiar untuk mewujudkan dari kemudahan dari hal yang membingungkan kecuali harus melibatkan petunjuk dari Allah ta'ala dengan mempelajari Alqur'an berikut dengan keindahan dan kebijaksanaannya untuk umat manusia. Dan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan memahami dan merenungi makna al-Qur'an. Maka demikian maka tafsir adalah kunci pembedaharaan dan warisan yang termuat dalam al-Qur'an untuk kemaslahatan manusia. Tanpa ilmu tafsir, maka mustahil kita bisa ke pembendaharaan dan kekayaan dalam al Quran itu”<sup>6</sup>. Tafsir ibarat alat bedah untuk mengetahui Isi kandungan al-Qur'an.

Melalui upaya menafsirkan Alquran yang mana para mufassir mempunyai ciri khasnya masing-masing sehingga tidak kaget apabila para mufassir berbeda-beda dalam menyuguhkan baik metodologi, corak maupun penerapannya dalam menafsirkan Alquran. Karena mufassir satu dengan yang lain beda keahliannya, mulai dari yang ahli di bidang Politik, Ekonomi, Kalam, Tasawuf, Fiqh, Sastra dan lainnya yang dihubungkan dengan kata-perkata dalam setiap ayat Alquran. Berupaya menjelaskan dan

<sup>4</sup> Q.S Al Hijr:9.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Auma, *Ulumul Qur'an*, Rajawali press, (Jakarta:2014), hlm: 318.

<sup>6</sup> Muhammad Abd al 'Azhimi al-Zaraqani, *Manahil al-Irfan*, jil.2., hlm.6-7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan maupun menyampaikan maksud dalam kandungan Alquran adalah arti dari pada menafsirkan Alquran<sup>7</sup>.

Namun menurut Syaikh Manna Al Qaththan, para ulama telah menetapkan ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufasssir sebagai berikut:

Syarat yang diajukan pertama ialah memiliki jalur akidah yang benar. Dikarenakan akidah berpengaruh secara signifikan kepada pemiliknya. Seperti kekhawatiran yang mencuat akan mengubah nash-nash, serta ketidakjujurannya mengenai penyampaian pesan. Kedua, terlepas dari tujuan hawa nafsu. Artinya kecenderungan hawa nafsu tersebut, disinyalir mendorong pelakunya untuk membela kepentingan mazhabnya sendiri.

Selanjutnya poin ketiga, menjadikan pioner terdepan dalam hal menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Karena pada dasarnya suatu hal yang cenderung global, masih kemungkinan terperinci dengan ayat lain, dengan pengejawantahan secara ringkas. Keempat, menelisik penafsiran dari sunnah. Karena kedudukan serta posisi fungsi sunnah sendiri, yaitu sebagai pensyarah(penjelasan) kitab suci al-Qur'an.

Kelima, pasca telisikan sunnah berujung tak memiliki titik temu. Maka, telisklah pendapat para sahabat. Keenam, jikalau tidak diketemukan penafsirannya berangkat dari al-Qur'an, sunnah, serta pendapat para sahabat. Maka, mulailah merujuk kepada pendapat para tabi'in. Ketujuh, mempunyai kedalaman bahasa Arab yang baik. Dikarenakan kitab suci al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab.

Kedelapan harus menguasai berbagai ilmu ulumul qur'an dan ke sembilan adalah harus memiliki pemahaman yang cermat.<sup>8</sup> Karena itulah Alqur'an bisa memecahkan problem-problem dan masalah dari berbagai

<sup>7</sup> Nur Shofiyah, "Larangan Mendekati Zina(Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufasssir)". Skripsi Fakultas Ushulludin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya:2020), hlm :1.

<sup>8</sup> Syaikh Manna Al Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Alqur'an*, terj. dari bahasa arab oleh Auur Rafiq El-Mazni, (Alkautsar:2005), hlm:414-417.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman dan dalam segi pandang kehidupan baik fisik,rohani,ekonomi,sosial dan politik dengan bijaksana karena sumbernya dari Allah ta'ala yang maha bijaksana. Contohnya adalah masalah perzinaan yang ada dalam surah Al Isra' ayat 32:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa Allah menyebut zina dengan 3 sifat yang sangat buruk yaitu:

1. Zina sebagai *faalsyah* atau perbuatan yang amat keji karena merusak nasab.
2. Zina sebagai *maqтан* atau sesuatu yang dibenci karena pezina menjadi manusia yang dibenci masyarakat sekalipun masyarakat tersebut sudah rusak.
3. Zina sebagai *saa'a sabiila* atau seburuk buruknya jalan karena zina bikin manusia tidak ada bedanya dengan hewan<sup>9</sup>.

Bahkan Masih menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa ayat larangan membunuh berhubungan dengan ayat larangan zina karena zina berdampak dengan tidak adanya manusia dan berkurangnya jumlah manusia sedangkan pembunuhan akan menghancurkan eksistensi manusia karena pembunuhan adalah setelah manusia diciptakan dan menyakiti dan menghancurkan makhluk Allah. Manusia bukanlah miliknya tapi milik Allah dan harta yang berharga bagi masyarakat dan bangsa. Allah mengharamkan bunuh diri dan membunuh manusia kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat.<sup>10</sup>

Dan ada juga ayat lain yang membahas tentang menjauhi zina

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al Munir*, tej. Dari bahasa arab oleh Abdul Hayyie al Kani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwan, dkk., (Jakarta:Gema Insani, 2016), Jilid 8, hal:87.

<sup>10</sup> Ibid. Hal 89-90.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِأَيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ  
 فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ  
 مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>11</sup>.

Ayat tersebut menjelaskan syari’at mahar, haramnya zina dan kemudahan Allah ta’ala dalam menjauhkan manusia dari perbuatan zina dengan menikahkan Budak yang mukmin.

Ayat lainnya:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾ الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”<sup>12</sup>

Dan beberapa ayat lain yang membahas tentang larangan zina yaitu:

- Q.S An-Nisa’:31
- Q.S Al Maidah:5
- Q.S Maryam :28
- Q.S An-Nur: 30-31

<sup>11</sup> Q.S Surah Annisa:24-25

<sup>12</sup> Q.S An Nur:2-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Q.S Al Mu'minin : 5-11
- Q.S Asy-Syu'ara: 37

Bahkan hewan pun menganggap bahwa zina itu perbuatan hina. dalam shahih bukhari no 3849 dijelaskan bahwa shahabat Nabi Amar bin Maimun al Audi RA,dia berkata,” “Saya pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina. Lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, aku pun ikut merajam bersama mereka.”<sup>13</sup>.

Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara seprang pria dan wanita diantara mereka belum memiliki ikatan pernikahan secara syariat Islam dengan dasar suka sama suka yang menjadikan mereka kesukaan dan tanpa keraguan dari kedua pihak yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Sedangkan Zina menurut KBBI adalah “perbuatan bersanggama seorang laki-laki yg terikat perkawinan dng seorang perempuan yg bukan istrinya, atau seorang perempuan yg terikat perkawinan dng seorang laki-laki yg bukan suaminya”<sup>15</sup>

Bahkan dalam tafsir Al Azhar diceritakan bahwa masyarakat barat mengalami keruntuhan moral akibat dilegalkannya zina bahkan zina dapat melahirkan penyakit seksual dan merusak nasab.

Namun dizaman sekarang dimana teknologi makin canggih, zina ini makin marak terjadi bahkan remaja sudah mulai banyak berani berbuat zina bahkan sampai terjadinya MBA. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan

<sup>13</sup> H.R Bukhari no.3849.

<sup>14</sup> ONeng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group) 119).

<sup>15</sup> <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/zina> dikutip pada tanggal 16 April 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun<sup>16</sup>.

Bahkan di Jepang dimana dikenal dengan seks bebas bahkan pornografi legal di Jepang, bahwa terjadi resesi seks dimana masyarakatnya mulai malas buat menikah akibat keadaan ekonomi dan biaya hidup di Jepang sangatlah mahal belum lagi pornografi itu legal dalam berbagai bentuk mulai dari komik, animasi hingga video porno yang meraja rela sehingga generasi mudanya mulai menurun minatnya untuk meneruskan keturunan disamping kerasnya dan mahalnya biaya hidup di Jepang.

Zina juga bikin angka stunting makin meningkat, Berdasarkan data dari Good Mention Institute, yang dikutip dalam laporan estabillity tahun 2022, sebanyak 40 persen kehamilan di Indonesia tidak direncanakan. Dari 40 persen angka kehamilan tidak direncanakan yang dihitung dalam periode 2015-2019 itu, sebanyak 30 persennya merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga menurut Deputy Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto bahwa kehamilan tidak direncanakan adalah penyebab terjadinya kelahiran bayi stunting, kelahiran tidak direncanakan bisa terjadi dalam beberapa kasus. Misalnya hamil di luar ikatan pernikahan, kehamilan karena tindak kejahatan pemerkosaan, serta jarak kelahiran yang terlalu rapat akibat pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi atau ikut program Keluarga Berencana (KB). Dan menurut Boni, nantinya akan melahirkan anak-anak yang berisiko *stunting*. Sebab, secara psikologis mereka tidak mempersiapkan kehamilan secara baik.

*“Misalnya terjadi married by accident atau MBA, maka pasangan itu tidak peduli dengan anaknya yang ada menyesali terus kenapa bisa hamil jadi gizi anak tidak diperhatikan nah itu potensi stunting. Lalu kasus pasangan usia subur misal anaknya masih umur sekian bulan sudah lahir*

<sup>16</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-dikalangan-pemuda> dikutip pada tanggal 17 April 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak lagi. Otomatis anak pertama gak dapat ASI ful karena sudah tidak keluar lagi kan,” ujar Boni.<sup>17</sup>

Perzinaan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat serta sosial sebagai berikut:

- Menurunkan Harga diri
- Depresi akibat MBA
- Merasa Malu dan Menyesal
- Dan meningkatkan rendah diri akibat tidak diakui sosial dan dicap sbg pezina atau lebih kasarnya dicap sebagai “pelacur”.
- Meningkatkan perasaan bunuh diri dan meningkatkan jumlah akibat bunuh diri.
- Gangguan makan dan sering berhalusinasi
- Dan malu karena fisik udah rusak akibat perzinaan
- Menyebarkan penyakit IMS ke pasangan yg halal dan keturunan lewat hubungan seksual.<sup>18</sup>
- Dan masih banyak lagi dampak dari zina yang belum disebutkan.

Penulis menggunakan metode maudhu’i untuk menganalisis tentang dampak dari zina secara rinci dari segi sosial karena untuk memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami tentang zina dan kemudian penulis membandingkan dengan data tentang kerusakan sosial akibat dari dosa zina ini dan menggunakan tafsir Al Munir sebagai karena tafsir Almunir mejelaskan dengan lebih rinci dan lengkap tentang alasan kenapa Zina itu harus di jauhi.

Masih banyak lagi dampak dari zina yang bisa merusak sosial masyarakat sehingga masyarakat mengalami kehancuran total dan bedasarkan Hal inilah penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Dampak Perilaku Zina Dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az Zuhaili.**”

<sup>17</sup> <https://www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru> dikutip pada tanggal 17 April 2023.

<sup>18</sup> <https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-pelaku-seks-bebas> dikutip pada tanggal 17 April 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Penulis menilai agar memudahkan pembaca dan menghindari kesalahfahaman dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut :

### 1. Zina

Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara seprang pria dan wanita diantara mereka belum memiliki ikatan pernikahan secara syariat Islam dengan dasar suka sama suka yang menjadikan mereka kesukaan dan tanpa keraguan dari kedua pihak yang bersangkutan<sup>19</sup>.

### 2. Sosial

Sosial adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.

### 3. Tafsir tematik

Tafsir tematik atau *maudhui* menurut Muhammad Quraisy Syihab adalah menghimpun ayat-ayat yang membahas masalah tertentu dari berbagai macam surah dalam Al-Qur'an kemudian menjelaskan secara menyeluruh ayat ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang jadi pokok pembahasan<sup>20</sup>.

## C. Identifikasi masalah

Penulis menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang sebagai berikut

1. Pandangan islam tentang zina
2. Dampak dari perbuatan zina yang merajarela dari segi sosial

<sup>19</sup> Oneng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group) 119).

<sup>20</sup> M Quraisy Sihab, *membumikan al-Quran fungsi dan peran wabaw*, (Bandung:Mizan),hlm:117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Batasan masalah**

Penulis lebih memfokuskan penelitian dengan membahas zina dan tafsir dengan global dan lebih memfokuskan *maqta*, *faalsyah* dan *saa'a sabili* dari sisi mukjizat dari segi sosial kemasyarakatan. Dan penulis mengambil dalil dari surah Al Isra' ayat 32 dan Surah An Nur ayat 3 sebagai fokus dalil utama tentang larangan Zina, penulis menggunakan tafsir Al munir sebagai rujukan Kitab tafsir.

**E. Rumusan masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Az Zuhaili tentang masalah Zina di dalam Alqur'an?
2. Apa dampak dari perilaku zina dari segi sosial menurut Wahbah Az Zuhaili ?

**F. Tujuan dan manfaat penulisan**

Tujuan yang dicapai dengan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui cara Wahbah Al Zuhaili tentang perilaku zina.
2. Untuk mengetahui dampak zina dari segi sosial.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Memberikan tambahan wawasan dan kontribusi bagi kajian keislaman terutama dibidang tafsir
2. Mempenuhi tugas yang diberikan oleh Universitas sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 dibidang Ilmu Alqur'an dan Tafsir di Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## G. Sistematika penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan, berisikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian. Selanjutnya identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, dengan menampilkan keresahan peneliti yang akan menjadi titik fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Merupakan landasan teoretis berisi kajian teori. Pada kajian teori, terdapat teori-teori relevan ditujukan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pada bab ini, penulis akan membahas tentang kajian teori berupa pengertian tentang Zina secara lebih mendalam kemudian meneliti tafsir yang berhubungan dengan Zina dan dampak dari dosa zina dari segi sosial menggunakan tinjauan pustaka.

**BAB III** : Terdapat metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data penelitian seperti sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang nantinya penulis akan melakukan tahapantahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Menampilkan pembahasan utama pada skripsi ini, terdapat dua bagian pembahasan. *Pertama* tentang Zina dari sudut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir maudhui dan *kedua* tentang dampak dari dosa Zina dari segi sosial.

BAB V : Penelitian ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORITIS

### Kerangka teori

#### 1. Pengertian Zina

Zina dari bahasa berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf zai, nun, dan ya yang berarti ‘berbuat zina’ atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam)<sup>21</sup>. Sedangkan dari KBBI, Zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>22</sup>

Zina dari segi istilah adalah perbuatan seksual seorang pria dan wanita bukan mahram yang terjadi diluar atau belum diikat dalam sebuah akad pernikahan yang sah<sup>23</sup>. Zina itu kebanyakan terjadi bermula dari pandangan mata dan dari itu Allah memprioritaskan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang asalnya dari pandangan, kemudian khayalan, berlanjut pada langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina<sup>24</sup>.

Dalam ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah “hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak atau belum terikat dalam pernikahan tanpa unsur keraguan dalam hubungan tersebut”<sup>25</sup>.

Para ahli dan ulama besar bahkan kelompok ulama 4 mazhab besar juga memiliki pendapat lain tentang zina diantaranya:

<sup>21</sup> M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), pp.1135.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.1571.

<sup>23</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), p. 34.

<sup>24</sup> Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2008), p. 167.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al., Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet 1, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menurut HAMKA, Zina adalah segala persetujuan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya<sup>26</sup>.
- b. Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan<sup>27</sup>.
- c. menurut Quraish Shihab, Zina adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis<sup>28</sup>.
- d. Menurut ulama malikiyah, zina adalah me-wa-thinya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.
- e. Menurut ulama syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.<sup>29</sup>
- f. Menurut ulama Hanafiyah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar terhadap wanita yang disertai hafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat (yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali) atau tidak hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya).<sup>30</sup>
- g. Menurut ulama Hanabiyah, zina adalah hilangnya hasyafah penis pria yang baligh dan berakal kedalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya atau syubhah..

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet.2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), p.50

<sup>27</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.1, p.119.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, jil 2, cet.1 (Jakarta: Lentera hati, 2011), p. 80

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), p. 35.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi Hukum Islam*,Jil.6(Jakarta: PT. Ictiari Baru Van Hoeve, 1996), , p.2026.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat dan bukan karena kepemilikan (budak).<sup>31</sup>
- i. Menurut Depag oleh para mufasirin dari tim pentashih Alqur'an merumuskan bahwa "perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum diluar ikatan pernikahan yang sah dan bukan karena kekeliruan".

Bedasarkan dari berbagai definisi dari para Ulama dan para tokoh cendekiawan maka bisa disimpulkan bahwa zina adalah proses terjadinya hubungan seksual yang terjadi diluar pernikahan baik belum terikat akad ataupun diluar akad tanpa adanya syubhat dan dilakukan secara sukarela.

Hukum Zina di dalam islam adalah haram bahkan menjadi salah satu dosa besar dalam islam dan hukuman bagi pelaku zina didalam islam itu sangat berat baik di dunia dan akhirat.

Dalil yang memperkuat keharaman zina adalah:

- a. Dalam Surah Al Isra' ayat 32 sebagai dalil utama larangan dari perbuatan zina

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk<sup>32</sup>.

- b. Dalam Surah An Nur ayat 2 menjelaskan tentang keharaman zina sekaligus sanksi atas pelanggaran dan di ayat 3 menjelaskan tentang keharaman seorang mukmin menikah dgn pezina dan musyrikin.

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid {Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid}*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

<sup>32</sup> Q.S Surah Al Isra' ayat :32.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

- c. Dalam surah Al Furqan ayat 68-70 tentang keharaman zina dan azab Allah yang berlipat ganda tentang pelaku zina.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٧٠﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٧١﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿٧٢﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya: “Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan. Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>33</sup>”.

- d. Dalam surah Al An'am ayat 151 tentang perintah dan larangan dari Allah kepada kaum bani Isra'il termasuk larangan berzina baik secara tersmbunyi maupun terang terangan dan menuduh berzina.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَزَرُكُمْ ۗ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا ۗ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya<sup>34</sup>”.

- e. Dalam hadits dari Abu Hurairah RA tentang zina itu salah satu dosa besar bahkan bisa menghilangkan keimanan seseorang:

إِذَا زَنِى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظَّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya: “Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya”<sup>35</sup>. Dan hadits yg serupa yang juga berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُنْهَبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

<sup>33</sup> Surah Al Furqan Ayat:68-70.

<sup>34</sup> QS. Al An'am ayat :151

<sup>35</sup> H.R Abu Daud no 4690 dari jalan Abu Hurairah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina padahal dia seorang mukmin. Dan tidak akan meminum khamr ketika dia meminumnya padahal dia seorang mukmin. Dan tidak akan mencuri ketika dia mencuri padahal dia seorang mukmin. Dan tidak akan merampas barang yang manusia (orang banyak) melihat kepadanya dengan mata-mata mereka ketika dia merampas barang tersebut pada dia seorang mukmin.”<sup>36</sup>

Apabila si pezina itu adalah orang tua maka dosanya lebih parah lagi, dalilnya:

“Ada tiga golongan (manusia) yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu ; Orang tua yang berzina, raja yang pendusta (pembongong) dan orang miskin yang sombong” [Hadits shahih. H.R Muslim 1/72 dari jalan Abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam seperti diatas<sup>37</sup>]. Hadits ini sekaligus memberi peringatan buat orang tua yang masih berkecimpung di maksiat.

- f. Bahkan bila seseorang berzina dengan mahramnya maka hukumannya adalah hukuman mati. Dalilnya : al-Bara' ibn 'Aazib berkata: Aku bertemu paman dari pihak ayah dan dia membawa panji. Saya berkata kepadanya: Kemana kamu pergi? Dia berkata: “Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) telah mengirim saya ke seorang pria yang menikahi istri ayahnya setelah dia meninggal, untuk memukul lehernya dan menyita kekayaannya”<sup>38</sup> Dan dalam musnad Imam Aahmad juga dari Al Bara' bin Azib RA bahwa ia berkata,”Pamanku (Al Harits bin Amr) pernah lewat dihadapanku sambil membawa bendera yang diberikan oleh Rasulullah SAW, lalu aku bertanya kepadanya, “Wahai Pamanku,kemana Rasulullah SAW mengutusmu?” Dia menjawab, Beliau mengutusku untuk mendatangi seorang lelaki yang menikahi bekas istri ayahnya,dan beliau memerintahkanku agar memenggal lehernya<sup>39</sup>”.
- g. Bahkan hewanpun membenci pelaku zina dalilnya adalah . dalam shahih Bukhari no 3849 dijelaskan bahwa shahabat Nabi Amar bin Maimun al Audi RA,dia berkata, “Saya pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina. Lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, aku pun ikut merajam bersama mereka<sup>40</sup>”.

<sup>36</sup> Hadits shahih riwayat Bukhari no. 2475, 5578, 6772, 6810 dan Muslim 1/54-55

<sup>37</sup> H.R Muslim 1/72 dari jalan Abu Hurairah

<sup>38</sup> HR Abu Daud no 4456 dan 4457.

<sup>39</sup> Al Musnad:4/292 Halabi

<sup>40</sup> HR. Bukhari no 3849.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Bahkan maraknya zina adalah salah satu tanda kiamat:

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجُهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرَّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمِ الْوَاحِدُ ،

Artinya: “Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah: sedikitnya ilmu dan terbarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa mengurus (menikahi) 50 wanita (karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama”<sup>41</sup>).

2. Pengertian sosial

Manusia adalah makhluk sosial karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, sifat sosial pada manusia adalah implikasi dari berbagai interaksi dengan berbagai latar belakang. Sosial berasal dari kata *socius* yang berarti suka memperhatikan kepentingan umum. Manusia dalam beraktifitas sekecil apapun pasti membutuhkan manusia untuk membantu kita<sup>42</sup>. Definisi sosial dari berbagai ahli sebagai berikut.

- a. Menurut Lewis bahwa sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari antara rakyat dan pemerintahannya.
- b. Menurut Keith Jacob bahwa sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi di dalam suatu komunitas.
- c. Menurut Philip Wexler bahwa sosial adalah sifat dasar dari setiap manusia

Kesimpulan dari beberapa pengertian sosial bisa disimpulkan bahwa sosial adalah hubungan antar manusia dalam kemasyarakatan baik hubungan antar individu, individu dengan organisasi, individu dengan kelompok manusia lainnya.

Bukan tanpa alasan kenapa manusia adalah makhluk sosial karena manusia saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri serta membutuhkan manusia lainnya untuk mendukung hidupnya. Dukungan ini bukan hanya

<sup>41</sup> H.R Bukhari No 81.

<sup>42</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosial/> dikutip pada 3 Mei 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan tetapi juga jaminan seseorang untuk mengembangkan kehidupannya, bila manusia tidak bersosialisasi maka kehidupannya tidak berkembang dengan baik. Sebagai makhluk sosial, manusia juga berinteraksi dan membutuhkan manusia lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu, contohnya pada lingkungan terkecil manusia yaitu keluarga dimana seorang anak membutuhkan interaksi dan kasih sayang dari keluarganya. Berdasarkan hal inilah didalam Islam disebut dengan Habluminnannass atau hubungan antar sesama manusia<sup>43</sup>.

Di dalam Islam, konsep Hablu minnannass itu hubungan antar manusia dalam bentuk mu'amalah sedangkan mu'amalah membutuhkan manusia lain untuk melakukan kegiatan mu'amalah. Muamalah itu banyak cabangnya diantaranya itu ekonomi, politik, dan sosial. Serta mu'amalah mencakup 2 aspek yaitu madaniah dan adabiya. Madaniyah adalah muamalah yang menyangkut kebendaan seperti halal haram, syubhat, kemudharatan dll dan adabiyah adalah muamalah yang menyangkut dengan akhlak seperti kejujuran, sopan santun dll<sup>44</sup>.

Dalilnya terdapat dalam Surah Al Hujurat ayat 13:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Muhammad Syukri Albani nasution dkk, *Ilmu sosial budaya dasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2015), hal 52.

<sup>44</sup> <https://umma.id/post/pengertian-hablum-minallah-dan-hablum-minannas-kesalahan-individu-dan-sosial-331479?lang=id> 4 Mei 2023

<sup>45</sup> Q.S Al Hujurat Ayat :13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu sosial terdapat berbagai aturan dan norma yang berkaitan dengan interaksi sosial, diantaranya adalah aturan agama. Agama mengatur manusia agar bisa mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan nilai agama karena dalam agama dalam ilmu sosial memberi penjelasan, aturan dan peringatan kepada manusia bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat takwa atau berbuat fujur. Apabila manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia tak jauh berbeda dengan hewan bahkan lebih buruk dari hewan karena dinominasi oleh nafsu yang buruk (seperti zina, menggunakan narkoba, mencuri, dan lainnya). agar manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya maka harus potensi takwa didalam manusia harus dikembangkan sejak kecil melalui Ilmu Agama, bila ilmu agama sudah terikat kuat didalam diri manusia maka ia menjadi manusia yang mengembangkan potensi takwa didalam dirinya<sup>46</sup>.

Di dalam Islam, hal tersebut diatur didalam Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw serta Ijma' para sahabat. Bahkan Rasulullah *Shallahu'alaihi wassalam* menjadi suri tauladan yang harus diikuti oleh umat manusia dalam segala bidang termasuk dalam berinteraksi sosial. Dalilnya adalah dalam surah Al Ahzab ayat 21:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".

Allah ta'ala dan Rasulullah *Shallahu'alaihi Wassalam* telah mengajarkan kita khususnya umat Islam tentang tata cara Interaksi antar manusia baik dengan keluarga, lawan jenis kelamin, tetangga, kerabat, para pemimpin, para ahli Ilmu dan para 'Alim Ulama berupa berbagai Nasehat, adab, larangan, perintah hingga peringatan baik di dunia maupun di

<sup>46</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. *Ilmu Sosial*, hlm 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

akhirat. Manusia harus memiliki pegangan yang kokoh pada pedoman Agama dalam menjalani kehidupan didunia ini supaya manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan, sebab bila manusia kehilangan pedoman agama maka manusia cenderung beralih pedoman ke akal dan logikanya. Padahal akal dan logika memiliki sifat yang terbatas yaitu terbatas melihat masa depan. Sedangkan agama telah disusun oleh Allah ta'ala secara sempurna agar menjadi pedoman hidup hingga hari kiamat<sup>47</sup>. Dalilnya dalam surah Al Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidhain Islam itu jadi agama bagimu<sup>49</sup>.

Bisa kita lihat di zaman sekarang dimana pemikiran SEPILIS bahkan Wokeisme merajarela dan menjadi sumber ideologi oleh sebagian besar manusia di barat bahkan dipaksakan disebar keseluruh dunia, perilaku manusia di akhir zaman sudah rusak parah bahkan perzinahan dan homoseksual dilegalkan dan dijadikan bahan pelajaran di sekolah, bahkan yang terbaru adalah dijadikan sebagai perlombaan layaknya olah raga yang terjadi di Swedia<sup>50</sup>. Bahkan di Indonesia saja sudah banyak kasus maraknya Aborsi, MBA dan renggangnya hubungan antara Orang tua dan anak bahkan Murid dan guru. Bila dibiarkan maka terjadilah degradasi moral yang perlahan pasti menghancurkan suatu Peradaban.

Dalilnya terdapat dalam surah Asy Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya : “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”<sup>51</sup>”.

<sup>47</sup> QS Al Ahzab Ayat :21.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.37.

<sup>49</sup> Q.S Al Maidah ayat:3

<sup>50</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230606150515-4-443470/wow-negara-ini-jadikan-seks-olahraga-kompetisi-6-jam-hari> 5 Juni 2023.

<sup>51</sup> Q.S Asy Syura ayat:30.



Sudah banyak peradaban yang hancur karena perbuatan maksiat yang telah merajarela seperti Kaum Nabi Luth, Kota Pompei dan lainnya.

### 3. Dampak perilaku zina dari segi sosial

Dalam tafsir Al munir, di dalam surah Al Isra' ayat 32 disebutkan bahwa zina memiliki 3 sifat yang sangat hina yaitu *faalisyah*, *Maqtan* dan *saa sabiila*.

*Fashihah* adalah perbuatan yang keji karena mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab memiliki dampak yang pada kehancuran dunia karena menjadi penyebab terjadinya pembunuhan dan pertikaian memperebutkan kemaluan. *Maqtan* adalah sesuatu yang dibenci dimana pezina menjadi sesuatu yang dibenci baik oleh orang yang baik maupun oleh orang yang jahat sekalipun dan pezina membuat manusia kehilangan kepercayaan kepada sang pezina bahkan sampai tidak mau menikahnya.. *Sa'a sabiilah* adalah jalan yang buruk yang menyebabkan seorang pezina tidak ada bedanya dengan hewan bahkan kadang lebih buruk daripada manusia.

Pezina pasti bakal dapat hinaan dan celaan karena perbuatan hina tersebut. Dan Syaikh Wahab Az Zuhaili juga berkata bahwa ayat tentang pembunuhan berhubungan dengan ayat larangan Zina karena zina merusak sosial dan mengancam eksistensi manusia dan pembunuhan diharamkan karena menyakiti makhluk Allah tanpa alasan yang diterima syar'i.

Bila dikaitkan dengan realita sosial saat ini dan tafsir dari Wahab Al Zuhaili dihubungkan maka bisa dipastikan betapa rusak sosial karena dosa zina tersebut. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk dari degradasi moral dari segi ilmu sosial.

Ibn Khaldun berpendapat bahwa di antara yang merusak sebuah peradaban adalah tenggelamnya masyarakat dalam kemewahan dan memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga masing-masing individu sangat variatif dalam memenuhi kebutuhan nafsu perutnya dan menyebabkan mereka terjerumus dalam kehancuran. Inilah yang dimaksud Ibn Khaldun dalam kitabnya "al-Muqaddimah" bahwa peradaban adalah tujuan pembangunan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekaligus merupakan penyebab kehancurannya<sup>52</sup>.

Dan masih menurut Ibnu Khaldun bahwa kehancuran peradaban bakal bertambah parah apabila maksiat dilakukan oleh para penguasa dan tidak terjamah oleh hukum.

Dan bila kita kaitkan antara *fasihah*, *maqtan*, dan *sa'a sabiila* dengan fenomena sekarang secara terperinci diantaranya

- a. *Fasihah*: bila dikaitkan dengan fenomena sosial sekarang maka kita banyak dapati banyak kasus pembunuhan, KDRT, maraknya bayi terlantar atau dibuang bahkan yang lebih mirisnya lagi sebagian negara bahkan sampai tingkat melegalkan Aborsi secara bebas. Penyakit penyakit aneh yang berbahaya yang belum pernah ada terjadi dan kebanyakan peularan terjadi karena maraknya perzinaan seperti Gonroea, Sifilis, Hiv/Aids dan penyakit menular yang lainnya yang berbahaya.
- b. *Maqtan*: bila dikaitkan dengan fenomena sosial saat ini maka bisa kita lihat betapa banyak kasus dimana kasus depresi, penyalahgunaan obat obatan bahkan sampai kasus bunuh diri karena perbuatan seks bebas dan terkena efek dari pergaulan bebas. Bahkan betapa banyak publik figur yang harus hancur karirnya karena skandal dari perbuatan zina ataupun NTR (Selingkuh).
- c. *Sa'a sabiila*: bila dikaitkan dengan fenomena sosial maka bisa kita lihat dengan jiwa para pelaku zina terlihat buas dan liar seperti binatang bahkan tidak segan segan melecehkan keluarganya sendiri demi memuaskan hawa nafsu sesaat. Bahkan tidak sedikit fetish ataupun genre yang menjijikan lahir di kalangan para pezina sampai dengan hewanpun ia lecehkan.

<sup>52</sup> <https://insists.id/moral-dan-peradaban-menurut-ibn-khaldun> dikutip pada 6 Juni 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya sangat banyak penelitian tafsir, fiqih, kedokteran, psikologi maupun hukum yang meneliti tentang masalah zina. Namun peneliti menilai ada sisi lain yang belum banyak yang disadari tapi memiliki dampak yang bila dibiarkan maka akan menghancurkan generasi penerus bahkan peradaban suatu bangsa yaitu dari segi sosial.

Bahkan menurut peneliti, krisis ini sudah menjadi sebuah menjadi hal yang genting dimana pada saat ini degradasi moral sudah sampai di tahap yang mengerikan dan mewabah. Bahkan yang lebih parah bahkan sampai bikin penulis merasa prihatin bahwa makin marak agenda legalisasi seks bebas melalui ideologi SEPILIS dan wokeisme yang sedang marak terjadi dimana mana lewat berbagai cara, diantaranya lewat media seni gambar, film porno, sastra, bahkan sampai lewat meme dan lawakan.

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan, Maka peneliti akan memaparkan beberapa judul skripsi yang membahas tema yang serupa:.

1. Skripsi oleh Sukarmi yang berjudul “PERNIKAHAN AKIBAT ZINA DALAM TAFSIR AHKAM”. Penelitian ini lebih mengkhususkan prngkajian tentang pernikahan akibat dari perbuatan zina atau lebih dikenal dengan MBA (married by accident) menggunakan kitab tafsir Tafsir Rawa’i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an oleh Syaikh Muhammad Ali Ash-Shahuni. Sedangkan penulis mengkaji lebih luas dampak negatif dari perbuatan Zina dari segi sosial.
2. Skripsi oleh Hafas Ali yang berjudul “ZINA DI DALAM ALQURAN (Metode Analisis Tafsir Fī Zilāl Al-Qur‘ān)”. Sesuai judulnya. Penelitian ini lebih mengkhususkan penelitian tentang zina dari sudut pandang tafsir Fil Zilzal Alqur’an oleh Sayiid Qutb. Penulis lebih memperlebar

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan tentang Hikmah perintah menjauhi perbuatan Zina dari segi sosial.

3. Skripsi oleh Nur Shofiyah yang berjudul “LARANGAN MENDEKATI ZINA (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir)”. Penelitian ini meneliti tentang perbandingan penafsiran surah Al Isra’ ayat 32 dari sudut pandang para mufassir seperti Asy-Syahid Sayyid Quthb, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan M.Quraish Shihab. Skripsi ini menggunakan corak Muqaran arau perbandingan dalam penulisannya. Sedangkan penulis menggunakan corak maudhu’I untuk membahas Zina dan dampak negatifnya dari sudut pandang Sosial.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dari segi bahasa, metode berasal dari kata “method” yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sebuah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan<sup>53</sup>. Dalam KBBI, Metode adalah “Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”<sup>54</sup>. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa metode adalah teknik yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dari segi istilah bahwa metode penelitian adalah tata aturan yang sistematis dalam meneliti, menganalisa, mengetahui dan mempelajari data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk dipelajari untuk memperoleh informasi baru pada data-data tersebut<sup>55</sup>.

#### A. Jenis penelitian

Skripsi menggunakan penelitian yang berjenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang bersifat kualitatif yang berupa angka atau data yang diangkakan. Dalam kasus ini penelitian ini untuk memahami fenomena sosial yang sedang terjadi saat ini yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang berdampak luas menggunakan gambaran holistik dengan menggunakan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam latar alamiah.

Penelitian ini bersifat kepustakaan ( library research), yakni penelitian ini mengambil sumber data dari kepustakaan seperti skripsi, buku, majalah, kisah-kisah, artikel dan lain lainnya.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Angga Saputra, “Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Sosial, Moral dan Keagamaan melalui Metode Bercerita”, *Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 3, No.1, (2020), hlm 88.

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/metode>.

<sup>55</sup> Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 2.

<sup>56</sup> Ibid, Hal : 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian yaitu sumber Primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang dibuat oleh peneliti yang bertujuan untuk meneliti masalah yang dihadapi. Sumber ini adalah sumber utama untuk menjadi bahan penelitian peneliti yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.

Sumber yang digunakan dalam skripsi ini adalah Alqur'annul karim dan terjemahan dan Tafsir Al Munir. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi sumber primer. Dalam skripsi ini data digunakan berasal dari berita, buku, jurnal, artikel, bahkan penulis meneliti data dari Pengadilan Agama, Kementrian Sosial, Lembaga

Perlindungan Anak dan Wanita, Dan Lembaga Kesehatan untuk memperkuat data yang digunakan untuk skripsi ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam peneltian kajian ini, penulis menggunakan metode maudhu'I untuk melakukan analisis dan melakukan studi pustaka terkait skripsi ini.

Langkah yang bakal digunakan untuk penelitian masalah adalah sebagai berikut:

1. Tentukan dahulu masalah / topik (judul) yang akan dikaji, untuk mengetahui masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas .
3. Meneliti dengan teliti kata yang dipakai ayat tersebut yang menjadi pokok masalah dan mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan tema pembahasan.
4. Mengkaji penafsiran ayat tersebut dari berbagai corak tafsir, baik yang klasik maupun kontemporer .
5. Memahami munasabah ayat ayat yang ada.
6. Menyusun bahasan dalam kebebasan yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dikaji menggunakan analisa yang objektif melalui kaidah yang *mu'tabar* serta didukung oleh Fakta,data dari Hadits, data dari lapangan ataupun data dari sejarah yang ditemukan<sup>57</sup>.

#### D. Teknik Analisis data

Didalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menguraikan seluruh permasalahan yang ada di pokok pembahasan secara jelas dan gamblang. Kemudian diambil kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat difahami dengan mudah dan jelas.

Adapun cara yang digunakan adalah:

1. Meneliti ayat dan hadits yang berkaitan dengan zina
2. Meneliti tentang tafsir dan korelasi dari penjelasan tafsir dari sudut pandang sosial.
3. Meneliti data dari sumber sekunder dan lembaga tentang dampak dari zina secara sosial.
4. Mencocokkan antara tafsir dari larangan zina dengan data yang dihimun dari berbagai sumber pustaka maupun sumber lembaga.

<sup>57</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alqur'an*, (Yogyakarta:Putaka Penalar, 2012), hlm. 152-153.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang dampak dari perilaku zina terhadap kehidupan Masyarakat, maka kita bisa simpulkan beberapa hal berikut:

1. Zina saking buruk dosanya, hingga menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al munir menyebut zina dengan 3 nama yaitu : *maqtan*, *faalsyah* dan *sa'a sabilah*. Saking buruknya perbuatan zina bahkan dalam Surah Al Isra' ayat 32 saja mendekati yang berhubungan zina apalagi sampai berbuat zina. Para perilaku zina tidak layak bahkan haram menikah dengan mukminin dalam surah An Nur ayat 3. Zina memiliki daya rusak yang sangat mengerikan bagi sosial masyarakat bahkan tidak sedikit peradaban yang hancur akibat dari maraknya dari dosa zina ini.

Dari 3 nama buruk buat zina oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili ini kita menganalisa dan membedah keburukan dari zina berdasarkan 3 nama tersebut. Yaitu *Faalsyah* adalah Sifat dari dosa zina yang membuat manusia membenci para pelaku zina. *Maqtan* adalah sifat dari dosa zina yang menimbulkan kekacauan dan pertumpahan darah yang merajarela di lingkungan sosial. *Sa'a sabiila* adalah sifat dari dosa zina yang membuat manusia turun derajat hingga lebih rendah daripada hewan dan membuat manusia berperilaku layaknya binatang ketika kawin.

Setelah diteliti dengan cermat keadaan masyarakat saat ini yang sudah mulai rusak akibat maraknya propaganda seks bebas lewat teknologi maka sungguh tepat Allah ta'ala melarang keras manusia untuk mendekati zina. Diantaranya adalah maraknya penyebaran penyakit kelamin, kasus jatah mantan, maraknya para tokoh terkenal yang hancur karena skandal seks, merusak kepercayaan terhadap agama karena ulah tokoh agama yang bejad dan maraknya kasus inses. Secara tidak langsung Surah Al Isra' ayat 32 menjadi sebuah mu'jizat Alqur'an yang telah terbukti kemukjizatannya



karena kita lihat dan mendengar berita tentang dampak negatif dari perbuatan seks bebas yang makin merajarela.

Terbukti perkataan Salahudin Al Ayyubi *rahimakumullah* tentang cara menghancurkan sebuah peradaban tanpa dilakukan perang terbuka.

“ *If you want to destroy any nation without war, make nudity or adultery common in the younger generation.*” Artinya adalah : bila Anda ingin menghancurkan sebuah negara tanpa perang, maka buatlah perzinahan dan kekelambatan menjadi umum di kalangan generasi muda.

## B. Saran

Harapan penulis adalah semoga kita dijauhkan dari dosa zina ini yang bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar baik bagi pribadi maupun masyarakat. Dan bagi para orang tua agar mengawasi dengan ketat dan tegas pergaulan anak di masa sekarang apalagi sekarang sedang maraknya propaganda kaum seks bebas dan LGBT yang kini sudah menyebar di Negeri ini, bagi para pejabat agar melakukan tindakan tegas terhadap masalah perzinahan ini yang mulai berdampak pada kualitas generasi penerus yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, Jundulloh. *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013),
- Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, Tafsir Alqur'an (Surat Ar Ra'd – Surat Al Hajj), Tej. Dari Bahasa Arab Oleh Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, Muhammad Ashim, dkk., (Jakarta : Darul Haqq, 2015) jilid 4
- Al-A'zhami, Muhammad Musthafa. *The History of the qur'anic text from revelation to complication*, Terj. Dari bahasa Inggris oleh Dr. Sohirin Solihin, Dr. Anis Malik Thoha, Lili Yuliadi, M.Sc., (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Al-Qathan Manna., *pengantar studi ilmu Alqur'an*, terj. dari bahasa Arab oleh Aunur Rafiq El-Mazni, (Alkautsar: 2005).
- Al-Zaraqani, Muhammad Abd al 'Azhimi. *Manahil al-Irfan*, jil. 2.
- Arni, Jani. *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013),
- Auma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Rajawali press. (Jakarta: 2014).
- Aziz Dahlan, Abdul., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Az-Zuhaili Wahbah., *Tafsir Al munir*, tej. Dari Bahasa Arab oleh Abdul Hayyie al Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 8
- Az-Zuhaili Wahbah., *Tafsir Al munir*, tej. Dari Bahasa Arab oleh Abdul Hayyie al Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 9
- Badan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Alqur'an*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Haider, Galih dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Jurnal Prosiding Penelitian &*
- <https://ameera.republika.co.id/berita/rjwlpd414/aktivis-bukan-lagi-soal-ekonomi-pemicu-kdrt-paling-sering-akibat-perselingkuhan>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/20/5-ribu-masyarakat-indonesia-mengidap-aids-ini-faktor-penularannya>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/15/ada-lebih-dari-20-ribu-kasus-sifilis-di-indonesia-pada-2022-penderitanya-mulai-pelanggan-psk-hingga-ibu-hamil>
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>
- <https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-pelaku-seks-bebas>
- <https://insists.id/moral-dan-peradaban-menurut-ibn-khaldun>
- <https://kbbi.web.id/metode>
- <https://poskota.co.id/2021/08/27/memprihatinkan-sejak-2020-tercatat-212-kasus-pembuangan-bayi-80-persen-dalam-keadaan-tak-bernyawa>
- <https://swarahima.com/2018/08/15/mairil-dari-imam-syafii-hingga-robert-k-merton/>
- <https://twitter.com/briankhrisna/status/1524392095225573378>
- <https://twitter.com/briankhrisna/status/1524392095225573378>
- <https://twitter.com/Marlboroicebur5/status/1524633518772736000>
- <https://twitter.com/JIMINVELI/status/1524687057742102529>
- [https://twitter.com/Wanda\\_Rendra/status/1524423342240927744](https://twitter.com/Wanda_Rendra/status/1524423342240927744)
- <https://umma.id/post/pengertian-hablum-minallah-dan-hablum-minannas-kesalehan-individu-dan-sosial-331479?lang=id>
- <https://www.batamnews.co.id/berita-33108-skandal-seks-yang-hancurkan-karir-politisi-indonesia.html>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717311>
- <https://www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru>
- <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20211024081818-33-286086/10-selebriiti-korea-terkena-skandal-saat-di-puncak-karier>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190803195708-12-418125/polri-sebut-236-kasus-pornografi-terjadi-sepanjang-2019>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosial/>

<https://www.halodoc.com/artikel/6-dampak-perselingkuhan-orang-tua-bagi-anak-yang-perlu-diketahui>.

<https://www.halodoc.com/artikel/alasan-selingkuh-lebih-menyakitkan-daripada-perpisahan-untuk-anak>.

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/zina>

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda>

<https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/53529-5-kasus-pelecehan-seksual-dalam-lingkungan-pondok-pesantren-di-indonesia-pelaku-berkedok-petinggi-ponpes>.

<https://ykp.or.id/datainfo/materi/222>

Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015),

Muhammad Syukri Albani nasution dkk, *Ilmu sosial budaya dasar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2015),

Oneng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group) 119).

Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1. (April 2020), Hal: 136 – 143.

Sa'utra, Angga. "Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Sosial, Moral dan Keagamaan melalui Metode Bercerita", *Journal of Islamic Early Childhood Education*, Vol. 3, No.1, (2020), hlm 88

Shahih Bukhari

Shahab, M Quraish. *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)

Shafiyah, Nur. "Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)". Skripsi Fakultas Ushulludin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: 2020)

Syhab, M Quraishy. *membumikan al-Quran fungsi dan peran wahyu*, (Bandung: Mizan)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Iqbal Arlendo, lahir pada tanggal 21 April 1998 di kota Pekanbaru. Anak ke satu dari empat bersaudara dari pasangan (alm) Bapak Arbain MR S.H dan Ibu Helen S.Sos. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Islam Asshofa, pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Islam As Shofa, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Islam As Shofa, lulus pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Ushulludin Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Pekanbaru. dan selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Lapangan Pendidikan (PPL) di SMP Islam As-Shofa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.